

Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui *Business Plan* dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (*Optimizing the Role of BUMDes in Ecotourism Development through a Business Plan and Strengthening Business Mentality in Paguyuban Village, Way Lima District, Pesawaran Regency*)

Mega Metalia¹, Sari Indah Oktanti Sembiring², Saring Suhendro³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung^{1,2,3}

sariindahoktanti@yahoo.co.id^{1,2,3}



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 November 2022

Revisi 1 pada 12 Januari 2023

Revisi 2 pada 16 Januari 2023

Disetujui pada 20 Januari 2023

Abstract

Purpose: The establishment of the Telaga Batu Putih BUMDes aims to participate in village development and provide services to the community in its management carried out by the village government and the community. The existence of the Telaga Batu Putih village-owned enterprises (BUMDes) is expected to be able to improve the village economy to create community welfare. The purpose of this study was to determine whether the role of the Telaga Batu Putih BUMDes was optimal for the welfare of the village community or not. Because BUMDes Margo Guyub has a set of apparatus that have worked fine, but the BUMDes has not optimally marketed its business units.

Methodology/approach: This research is a qualitative research with a descriptive approach. The place in this study is in the Paguyuban village Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

Results/findings: The results showed that the Telaga Batu Putih BUMDes has played a role in improving the welfare of the community, but it has not been optimal in its implementation, the factors that become obstacles in running a business are limited human resources, weak managerial capacity and low capital.

Conclusion: The government's role is needed to conduct socialization and provide training and assistance to the community regarding the management of the Telaga Batu Putih BUMDes so that it can be carried out properly and professionally.

Keywords: *Business Plan, BUMDes, The village government and the community, provide training and assistance, Ecotourism.*

How to cite: Metalia, M., Sembiring, S, I, O., Suhendro, S. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 225-233.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa dan daerah-daerah tertinggal sudah sejak lama menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan dan juga pedesaan masih mendominasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Untuk mendorong pembangunan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pernyataan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Eksistensi BUMDes terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui hingga tahun 2020 awal sudah sebanyak 46 ribu atau lebih dari 61 % desa di Indonesia sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun jika melihat dilapangan masih banyak yang belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan hukum BUMDes yang belum jelas, dan juga sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaannya (Yakin, Sukardi, Amiruddin, & Sa'diyah, 2019). Kebanyakan BUMDes yang berhenti beroperasi menjalankan usaha simpan pinjam faktor pembubarannya karena setoran pinjaman yang macet sehingga menjadikan kas BUMDes kosong dan modal dari dana desa yang diberikan tidak mampu mencukupi kebutuhan usahanya serta partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah desa untuk mengetahui potensi desa sehingga tidak salah dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan dan pelaksanaannya memperoleh hasil yang dapat dirasakan secara luas dengan begitu tercapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tidak dipungkiri bahwa BUMDes memiliki peran dalam perekonomian masyarakat, namun dalam pelaksanaan BUMDes masih mempunyai hambatan. Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian dari Sihombing, Juliana, Hubner, Pramono, and Hidayat (2023) menyatakan bahwa kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes adalah keterbatasan SDM yang ada. Dalam operasional BUMDes masih memiliki kendala yaitu kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes karena dalam mengelola usaha desa ini masih mengandalkan sistem gotong royong sedangkan masyarakat memerlukan upah atas tenaganya. Dan juga anggaran dari dana desa juga masih sangat sedikit, sehingga rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi sulit teralisasi. Secara konseptual keberhasilan BUMDes dilihat dari pengelolaannya, jika dilakukan dengan baik maka Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan adanya peningkatan PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan perhatian serta pemahaman tentang pengelolaan BUMDes yang ideal dan profesional.

BUMDes Margo Guyub yang terdapat di Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran telah memiliki perangkat BUMDes yang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. BUMDes Margo Guyub telah menjalankan perannya sesuai dengan AD/ART perangkat BUMDes. Pada BUMDes Margo Guyub telah menerapkan sistem bagi hasil kepada setiap perangkat BUMDes, sehingga unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUMDes Margo Guyub dapat berjalan dengan semestinya dan berkelanjutan. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan pengabdian pada BUMDes Margo Guyub, Desa Paguyuban, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Telaga Batu Putih adalah wisata air yang terdapat di Desa Paguyuban, di Kecamatan Way Lima Pesawaran, Provinsi Lampung. Kondisi telaga yang masih sangat alami dengan sumber mata air alami sehingga udara sejuk dengan panorama dan nuansa alam yang khas. Kawasan Telaga Batu Putih mempunyai luas sekitar 5.999,2 hektar yang 57 persen menjadi kawasan wisata. Sebagai salah obyek ekowisata, sekitar lokasi Telaga Batu Putih bisa didirikan kemah untuk wisata water park dan outbound serta lainnya. Pada awal 2019 Masyarakat Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima menumbuhkan potensi wisata baru dengan menyulap lahan yang berlokasi berada di Desa Paguyuban menjadi tempat untuk bersantai dan memiliki spot foto, untuk memperkokoh sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Kini Desa Paguyuban merupakan kawasan destinasi wisata yang berkelanjutan sehingga diperlukan inovasi dan berkreasi dalam penataannya. Selain itu, Dinas Pariwisata Propinsi Lampung, khususnya bagi Kabupaten Pesawaran ingin menjadikan Desa Paguyuban sebagai "Kampung kreatif" sebagai upaya untuk menata kawasan wisata, mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah (UKM) melalui kreativitas, inovasi dan usaha di masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan desa wisata.



Untuk menjawab persoalan tersebut dengan program pengabdian kepada masyarakat tentang optimalisasi peran BUMDes dalam *Business Plan* bagi Pengelolaan Kawasan Ekowisata Berkelanjutan dan jenis usaha lainnya di Desa Peguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola BUMDES MARGO GUYUB dan *stakeholders* terkait dalam pengelolaan kawasan ekowisata Telaga Batu Putih. Tujuan umum yang ingin dicapai dari program pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BUMDes dan *stakeholders* (utamanya pelaku usaha di kawasan ekowisata Telaga Batu Putih) dalam Perencanaan Bisnis dan memfasilitasi penyusunan *business plan* BUMDes bagi pengembangan usaha berkelanjutan Kawasan Eko Wisata Telaga Batu Putih dan jenis usaha lainnya yang ada di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

2. Metodologi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan metode partisipatif melalui penyampaian materi dan memfasilitasi penyusunan *business plan* kepada pengelola BUMDes MARGO GUYUB serta *stakeholders* lainnya yaitu pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Penyuluhan dan fasilitasi serta diskusi terarah akan dilakukan untuk menyerap data dan informasi tentang ragam dan perkembangan usaha yang ada serta masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, untuk menjadi dasar penyusunan dan penyempurnaan draft *business plan*. Kegiatan ini melibatkan partisipan yang terdiri dari pengelola BUMDes serta pelaku usaha lain, serta instransi/lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ekowisata serta petani yang ikut memanfaatkan kawasan sekitar. Pelaksanaan kegiatan merlalui tahap-tahap persiapan, koordinasi dengan BUMDes MARGO GUYUB dan pihak-pihak terkait di lapangan, sosialisasi dan penyuluhan dan diskusi terarah serta fasilitasi penyusunan *business plan*, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini rencananya akan dilaksanakan di Aula Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran khususnya BUMDes MARGO GUYUB serta *Stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan di kawasan Telaga Batu Putih serta masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan sekitar objek wisata dalam membangun kehidupan mereka. Wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan ekowisata air dan sekitarnya, serta usaha-usaha ekonomi yang terkait sehingga mempunyai potensi yang besar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut jika dikelola secara berkelanjutan.

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan penelitian Nursetiawan (Nursetiawan, 2018) menjelaskan “Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut sebagai wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis (fisis), sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi di antara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerah-daerah lain”. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan “Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI". Berdasarkan undang-undang diatas diketahui desa mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah "usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradyani (Yakin et al., 2019) menjelaskan pengertian BUMDes yaitu "suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Dijelaskan juga dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dengan begitu pembentukan BUMDes harus didasarkan pada potensi, kebutuhan serta kapasitas desa yang ada. Selain itu pendirian BUMDes dilakukan atas inisiatif masyarakat yang didukung pemerintah desa agar tercipta kemajuan ekonomi pada masyarakat desa.

2.1.3. Pengertian Ekowisata

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu; keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan ekowisata dapat meningkatkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata ekowisata dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut atau daerah setempat (Hasibuan, 2008).

Menurut Cahyono dan Eko (Cahyono, 2016), ekowisata merupakan kegiatan mengunjungi kawasan alamiah yang relatif tidak terganggu dengan tujuan melihat, mempelajari dan mengagumi keindahan alam, flora, fauna dan aspek budaya di masa lampau maupun sekarang yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Secara konseptual, ekowisata menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2012) didefinisikan sebagai perjalanan seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, yang pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ekowisata menurut Aji dan Rusida (Aji et al., 2015) adalah suatu bentuk wisata yang membantu perkembangan belajar berupa pengalaman dan penghargaan terhadap lingkungan ataupun sebagian komponennya, didalam konteks budaya yang berhubungan. Kegiatan ekowisata bertujuan menjadikan lingkungan dan sosial budaya yang berkelanjutan. Tiga hal penting dalam ekowisata menurut Wollenberg, *et al* (Wollenberg, Belcher, Sheil, Dewi, & Moeliono, 2004) adalah berdasarkan lingkungan alami, pembelajaran dan keberlanjutan.

Menurut Rositah (Rositah, 2005), ekowisata telah dipadukan dengan beberapa jenis wisata sejak tahun 1980-an, yaitu *Nature-based tourism*, *Cultural tourism*, *Adventure tourism*, *Alternative* dan *mass tourism*. Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi, Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan WWF-Indonesia (2002) ekowisata memiliki lima prinsip yaitu *Nature-based*, *Ecologically Sustainable*, *Environmentally Educative*, bermanfaat untuk masyarakat lokal dan kepuasan bagi wisatawan.

2.1.4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata alam adalah kegiatan memanfaatkan ruang melalui serangkaian program kegiatan pembangunan untuk pariwisata alam yang meliputi pengelolaan pemanfaatan lahan sesuai dengan azas pemanfaatan ruang dengan mengakomodasi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi dan seimbang serta berkelanjutan (Kehutanan, 2009). Ekowisata merupakan salah satu jenis pariwisata alam yang baru dikembangkan. Prinsip pengembangan pariwisata alam menurut Departemen Kehutanan (Kehutanan, 2009) adalah konservasi, edukasi, partisipasi masyarakat dan ekonomi serta rekreasi.

Menurut Walker (Walker, 2009), agar ekowisata dapat berjalan dengan lama (berkelanjutan), dampak positif dan negatif dari sosial budaya harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi bagian yang krusial dalam pengelolaan dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap budaya masyarakat itu sendiri. Muhamad, Sopjan, Budiani, Chamidah, and Kardiyati (2022) Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat atau sebagai pengelola (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia, 2002).

2.2. Rancangan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah :

1. 80% peserta yang diundang hadir dalam kegiatan pengabdian.
2. Terlaksananya seluruh kegiatan pengabdian.
3. 40% peserta mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan pendampingan dari tim pengabdian.
4. Pernyataan kepuasan dari peserta pendampingan, dan pemerintah setempat.

2.3. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu stagnanya desa wisata dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola desa wisata agar terjaminnya keberlanjutan usaha masyarakat maka akan diberikan solusi yaitu peningkatan keterampilan peserta target dibidang pengelolaan desa wisata sebagai ciri khas dari desa wisata (Hidayani & Arfan, 2023). Oleh karena itu kepakaran ilmu yang dibutuhkan oleh peserta Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dalam bidang akuntansi.

2.4. Uraian Kepakaran dan Pembagian Tugas

Tabel 1. Personalia Pengusul dan Kepakaran

No	Nama	Posisi	Kepakaran	Peran/Tanggung Jawab
1	Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA	Ketua	Akuntansi	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun perencanaan program- Melakukan koordinasi pelatihan desa wisata- Melakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui potensi BUMDes MARGO GUYUB dan ekonomi kreatif masyarakat lokal- Melakukan evaluasi atas kegiatan- Menyusun Laporan Hasil- Menyusun Jurnal- Mempresentasikan Hasil PKM
2	Sari Indah Oktanti, S.E.,M.S.Ak.	Anggota (1)	Manajemen	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun perencanaan program

				<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan cara mempromosikan dan memasarkan desa wisata - Melakukan evaluasi - Menyusun Laporan Hasil - Menyusun Jurnal - Mempresentasikan Hasil PKM
3	Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota (2)	Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan program - Mempersiapkan peralatan teknis kegiatan - Melakukan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan dan penyusunan business plan - Menyusun Laporan Hasil - Menyusun Jurnal - Mempresentasikan Hasil PKM
4	Tari Kasumawati	Mahasiswa (1)	Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal dan ekonomi kreatif - Membantu pelaksanaan pembekalan pengelolaan keuangan dan penyusunan business plan - Membantu dalam penyusunan <i>business plan</i> - Membantu persiapan penyusunan <i>business plan</i> dan teknis kegiatan dalam PKM

Sumber: Peneliti (2022)

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan di Aula Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, dengan dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes MARGO GUYUB, masyarakat, mahasiswa, dan tim kegiatan penelitian dan pengabdian Universitas Lampung. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan metode partisipatif melalui penyampaian materi terkait pengembangan usaha dan penyusunan *business plan* kepada pengelola BUMDes MARGO GUYUB serta *stakeholders* lainnya yaitu pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Penyuluhan dan fasilitasi serta diskusi terarah dilakukan untuk menyerap data dan informasi tentang ragam dan perkembangan usaha yang ada serta masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, untuk menjadi dasar penyusunan dan penyempurnaan draft *business plan*. Kegiatan ini melibatkan partisipan yang terdiri dari pengelola BUMDes MARGO GUYUB serta pelaku usaha lain, serta instansi/lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ekowisata serta petani yang ikut memanfaatkan kawasan sekitar. Pelaksanaan kegiatan merlalui tahap-tahap persiapan, koordinasi dengan BUMDes MARGO GUYUB dan pihak-pihak terkait di lapangan, sosialisasi dan penyuluhan dan diskusi terarah serta fasilitasi penyusunan *business plan*, dan evaluasi kegiatan. Wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan ekowisata air dan sekitarnya, serta usaha-usaha ekonomi yang terkait sehingga mempunyai potensi yang besar sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut jika dikelola secara berkelanjutan.

BUMDes MARGO GUYUB Desa PAGUYUBAN selain sebagai lembaga Usaha yang berorientasi pada keuntungan dan sosial, juga berfungsi sebagai:

1. **Fasilitator;** kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya adalah terbentur pada segi permodalan, sehingga hasil usahanya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dan tidak bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, untuk mengatasi kendala tersebut BUMDes MARGO GUYUB Desa PAGUYUBAN menyediakan fasilitas bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus dikembalikan pada periode tertentu, sehingga dapat disalurkan kembali pada pelaku usaha yang lain, dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan lebih menggairahkan para pelaku usaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
2. **Stabilisator;** untuk menjaga harga jual hasil produksi Pertanian dan usaha lainnya agar tidak terpaut jauh bila terjadi over produksi dengan harga jual bila terjadi kelangkaan, maka BUMDes MARGO GUYUB Desa PAGUYUBAN akan berfungsi sebagai stabilisator harga yaitu melakukan intervensi dengan cara menampung kelebihan hasil Produksi yang tidak tersalurkan di pasar dan akan menjual kembali hasil produksi tersebut bila terjadi kelangkaan dengan harga yang wajar. Dengan adanya Bumdes PAGUYUBAN diharapkan akan lebih menggerakkan roda perekonomian Desa PAGUYUBAN dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan Desa dan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat desa, yang akhirnya bermuara pada tarap hidup masyarakat desa PAGUYUBAN yang lebih sejahtera.

Untuk mewujudkan keberadaan BUMDes MARGO GUYUB agar dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan warga desa PAGUYUBAN khususnya maka sesuai potensi lainnya yang ada di Desa PAGUYUBAN, BUMDes MARGO GUYUB akan mengembangkan bidang usaha antara lain:

1. Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro Dalam bidang usaha ini, BUMDes MARGO GUYUB Desa Paguyuban melalui Unit Usaha Simpan Pinjam yang sudah ada akan menambah modal dalam rangka, menyalurkan bantuan berupa kredit lunak bagi para pelaku usaha mikro yang ingin menambah modal bagi usahanya, dapat mengajukan permohonan pinjaman uang dengan syarat yang ringan, dengan adanya fasilitas ini diharapkan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dapat semakin berkembang dan mandiri.
2. Unit Usaha Perdagangan Umum, melalui unit usaha ini BUMDes Margo Guyub akan menjadi, penyalur/distributor/perdagangan di semua sector baik pertanian, peternakan dll, dalam rangka untuk memenuhi semua kebutuhan dan memberikan kemudahan bagi petani, peternak dan pedagang kecil . melalui Unit Usaha Perdagangan dan Distribusi ini BUMDes Margo Guyub akan menyediakan dan menyalurkan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan usaha pertanian dan peternakan serta komoditi dagangan bagi pedagang kecil (Warung). Untuk melaksanakan usaha ini BUMDes MARGO GUYUB membuka hubungan kerjasama dengan produsen dan pihak pihak terkait lainnya agar barang yang dibutuhkan selalu tersedia dan berkebsinambungan.
3. Melalui Unit Usaha Produksi, memproduksi kebutuhan bahan bangunan “Proyek” untuk membangun Infrastruktur di desa PAGUYUBAN yang pendanaanya berasal dari ADD dan APBN dapat dilimpahkan kepada BUMDes MARGO GUYUB melalui Unit Usaha Kontruksi, pengerjaan proyek yang dilakukan oleh BUMDes selain dapat menyerap tenaga kerja lokal juga dapat memberikan jaminan atas mutu proyek yang dilaksanakan, sehingga sesuai dengan rencana teknis yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Unit Usaha Biro Jasa dan Penyewaan, pada bidang usaha ini, BUMDes MARGO GUYUB melalui Unit Usaha Biro Jasa dan penyewaan memfasilitasi warga Masyarakat desa PAGUYUBAN khususnya dan warga masyarakat umum yang berkepentingan mengurus a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Perpanjangan/Mutasi c. Pembuatan SIM d. Jasa Sewa Tenda, Panggung dan perlengkapan Pesta e. Serta jasa pembuatan dokumen lainnya yang dapat difasilitasi.
5. Unit Usaha Industri Rumahan, Melalui unit usaha ini BUMDes Margo Guyub, akan memfasilitasi, mengadvokasi, dan menjembatani para pelaku industri kecil rumahan untuk dapat lebih mudah dalam mengakses modal dan melakukan perluasan pasar.

Dalam rangka melibatkan masyarakat Desa dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dapat melakukan beragam usaha seperti perdagangan umum, jasa penyewaan dalam membantu sewa tarub dan peralatan pesta, koperasi, wisata, dan industri dalam bentuk kerajinan batu bata. Melalui berbagai unit usaha ini, berbagai kebutuhan dasar warga desa diharapkan dapat diwadahi dan dipenuhi. BUMDES MARGO GUYUB yang lebih menekankan pada potensi pengembangan kawasan Ekowisata Telaga Batu Putih sebagai salah satu usaha pengembangan ekonomi masyarakat.

Sejauh ini, pengelola BUMDes MARGO GUYUB *stakeholders* di kawasan tersebut belum memiliki *business plan* bagaimana agar penataan dan pengembangan kawasan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola BUMDes MARGO GUYUB dan *stakeholders* terkait untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar dalam menyusun *business plan*. Dengan adanya perencanaan bisnis (*business plan*) yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman sekaligus sebagai alat untuk menjalin kerja sama yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan pihak lain baik pemerintah, perbankan/lembaga keuangan, investor, dan sebagainya agar dapat mewujudkan usaha mandiri yang difokuskan pada pengelolaan eko wisata Telaga Batu Putih yang berkelanjutan. Secara sederhana rencana usaha atau *business plan* BUMDes adalah pernyataan format tertulis yang memuat tentang gambaran umum usaha, jenis usaha, konsumen/pemakai produk, strategi pemasaran produk (barang atau jasa), tantangan usaha, rencana biaya, proyeksi omset dan laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Pertama, business plan penting karena akan mempertajam segala perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan. Seringkali orang yang ingin membangun usaha menjadi terlupa dengan prioritas yang harus dia jalankan ketika uang sudah di tangan. Dengan business plan akan membantu mengontrol dalam menggunakan investasi sehingga sesuai dengan target yang sudah direncanakan. *Kedua*, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Sebuah usaha harus memiliki arah yang jelas. Jangan sampai ketika memutuskan memilih sebuah usaha karena merasa jatuh cinta saja pada jenis usaha itu tetapi lupa memikirkan apakah itu sebuah usaha yang aman untuk investasi yang akan digunakan. Hal yang perlu diingat adalah menyukai sebuah jenis usaha saja belum cukup untuk membangun usaha yang sukses. *Ketiga*, business plan berisi cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Jangan sampai pelaku usaha menjadi lupa bagaimana cara mencapai sasaran yang telah disusun sebelumnya karena terlalu asyik terhadap proses awal sebuah pendirian usaha. *Keempat*, business plan adalah ukuran bagi investor untuk melihat bagaimana proses usaha berjalan.

4. Kesimpulan dan saran

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan terkait Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Pengembangan Ekowisata Melalui Business Plan Dan Penguatan Mental Usaha Di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan BUMDes dalam rangka pengembangan jenis usaha yang dimiliki masyarakat desa melalui *business plan* yang baik serta penguatan mental usaha masyarakat beserta manfaatnya, distribusi usaha, serta keberlangsungan usahanya. Kegiatan ini berlangsung dengan metode ceramah disertai tanya jawab dan diskusi. Selain itu kegiatan program PKM merupakan proses peralihan pengetahuan, keterampilan dan teknologi khususnya teknologi tepat guna (TTG) kepada anggota kelompok masyarakat yang tergabung dalam BUMDes. Diharapkan kedepannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dan BUMDes dapat bersinergi dan berkelanjutan demi terwujudnya program-program binaan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat desa setempat, khususnya bagi BUMDes Margo Guyub yang ada di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran ini.

4.2 Saran

Saran bagi BUMDes Margo Guyub untuk dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan potensi Desa Paguyuban:

1. BUMDes Margo Guyub sebaiknya menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait unit usaha yang dimiliki oleh BUMDEs.
2. BUMDes Margo Guyub sebaiknya melakukan ekstensifikasi jenis usaha agar dapat memperluas peluang usaha dan potensi pendapatan desa

BUMDes Margo Guyub sebaiknya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata agar dapat membantu memperkenalkan objek wisata yang dimiliki (Telaga Batu Putih) kepada masyarakat luas, khususnya di daerah Kabupaten Pesawaran dan masyarakat diluar Provinsi Lampung pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Aji, G. B., Yuliyanti, R., Suryanto, J., Ekaputri, A. D., Saptono, T., & Muis, H. (2015). *Sumbangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa terhadap pendapatan dan pengurangan kemiskinan*. Retrieved from
- Cahyono, P. (2016). Implementasi strategi pemasaran dengan menggunakan metode swot dalam upaya meningkatkan penjualan produk jasa asuransi kecelakaan dan kematian pada PT. Prudential Cabang Lamongan. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 1(2), 10 Halaman.
- Hasibuan, M. S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Jakarta, Indonesia: PT. Bumi Aksara.
- Hidayani, F., & Arfan, A. m. A. (2023). Meningkatkan Kecintaan Budaya Lokal melalui Pelatihan Membaca Naskah Kuno Beraksara Pegon di Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 183-189. doi:10.35912/yumary.v3i3.1815
- Kehutanan, D. (2009). *Pangan dari Hutan (Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional)*. Paper presented at the Makalah Seminar Nasional "Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional Mangantisipasi Krisis Global", dalam Rangka Hari Pangan Sedunia.
- Muhamad, M., Sopjan, D., Budiani, S. R., Chamidah, N., & Kardiyati, E. N. (2022). Pengaruh Bumdes dalam Pengembangan Sistem Aksesibilitas Industri Kreatif, Seni dan Budaya Menuju Desa Wisata Mandiri Berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 1(2), 101-109.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Rositah, E. (2005). Kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan dan penanggulangannya: studi kasus di Kabupaten Malinau.
- Sihombing, S. O., Juliana, J., Hubner, I. B., Pramono, R., & Hidayat, J. (2023). Bamboo Design Training for hotel and culinary amenities at the Bamboo Community of Sukabumi Regency. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(2), 99-107.
- Walker, J. (2009). Start-up Sample Business Plan. *Continental Business Plan Consulting, LLC. New York, NY*. Bisa diunduh dari <http://www.spmv.ac.in/ecell/docs/business-models/3.pdf>.
- Wollenberg, E., Belcher, B., Sheil, D., Dewi, S., & Moeliono, M. (2004). Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Governance Brief: Forests and Governance Programme. Desember 2004 Nomor 4 (i). *Center for International Forestry Research*. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0404I.pdf.
- Yakin, A., Sukardi, S., Amiruddin, A., & Sa'diyah, H. (2019). Peningkatan Kapasitas Bumdes dalam Penyusunan Business Plan Bagi Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Berkelanjutan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1).